



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa infrastruktur jalan sebagai tulang punggung sistem transportasi darat yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa infrastruktur jalan di Daerah Provinsi terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota, serta jalan desa yang saling terkoneksi menunjang mobilitas barang dan orang serta mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat pedesaan;

c. bahwa gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta melakukan upaya percepatan pembangunan desa;

d. bahwa guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, diselenggarakan peningkatan pembangunan jalan di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kemantapan jalan dan meningkatkan konektivitas jalan antarwilayah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Pembangunan Jalan di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Jalan Provinsi adalah Jalan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Jalan Kabupaten/Kota adalah Jalan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Jalan Desa adalah Jalan desa di Daerah Provinsi.
12. Pengelola Jalan adalah penyelenggara Jalan nasional.

Pasal 2

Gubernur menyelenggarakan pembangunan Jalan di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. pembangunan Jalan Provinsi;
- b. pembangunan Jalan baru;
- c. fasilitasi pembangunan Jalan Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi pembangunan Jalan Desa; dan
- e. fasilitasi pembangunan bagian Jalan.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. mekanisme; dan
- d. pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Aksi Pembangunan Jalan

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan rencana aksi pembangunan Jalan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



- (2) Rencana aksi pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pembangunan Jalan Provinsi;
 - b. pembangunan Jalan baru;
 - c. fasilitasi pembangunan Jalan Kabupaten/Kota;
 - d. fasilitasi pembangunan Jalan Desa; dan
 - e. fasilitasi pembangunan bagian Jalan.
- (3) Rencana aksi pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi penanggung jawab;
 - b. sasaran;
 - c. program
 - d. kegiatan;
 - e. output;
 - f. indikator capaian; dan
 - g. Perangkat Daerah Provinsi/lembaga/instansi pendukung.
- (4) Rencana aksi pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Rencana aksi pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi
- (2) Penyusunan rencana aksi pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Rencana Kebutuhan Pembangunan Jalan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jalan menyusun rencana kebutuhan pembangunan Jalan di Daerah Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan pembangunan Jalan di Daerah Provinsi.
- (2) Rencana kebutuhan pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas ruas Jalan;
 - b. koordinat ruas Jalan;
 - c. status ruas jalan;
 - d. panjang kilometer ruas Jalan;
 - e. kondisi Jalan;
 - f. rencana penanganan Jalan;
 - g. alasan kebutuhan;
 - h. rencana kebutuhan lahan/tanah dan bangunan; dan
 - i. perkiraan kebutuhan anggaran.



- (3) Rencana kebutuhan pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana aksi pembangunan Jalan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, serta dilakukan selaras dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Rencana kebutuhan pembangunan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Rencana kebutuhan pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. Jalan Provinsi;
 - b. Jalan baru di Daerah Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten/Kota;
 - d. Jalan Desa; dan
 - e. bagian Jalan di Daerah Provinsi.
- (2) Pembangunan Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan pembangunan Jalan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua Pembangunan Jalan Provinsi

Pasal 9

Pembangunan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan sesuai rencana penanganan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.



Bagian Ketiga
Pembangunan Jalan Baru serta Fasilitas Pembangunan
Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pembangunan Jalan baru serta fasilitas Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan:
 - a. inisiasi Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. kondisi kedaruratan.
- (2) Pembangunan Jalan baru serta fasilitas Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jalan.

Pasal 11

Pembangunan Jalan baru serta fasilitas Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan dengan ketentuan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. ruas Jalan yang mendukung aksesibilitas ke fasilitas pelayanan dasar, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan layanan publik lainnya;
- b. ruas Jalan yang berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk akses menuju sentra produksi pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dermaga, dan kawasan pariwisata;
- c. ruas Jalan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka mewujudkan koneksi jaringan Jalan nasional dan Jalan Provinsi guna meningkatkan konektivitas Jalan di Daerah Provinsi;
- d. ruas Jalan yang merupakan akses utama menuju fasilitas infrastruktur transportasi;
- e. ruas Jalan yang mendukung implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau proyek strategis nasional;
- f. ruas Jalan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas kawasan perbatasan antar Daerah Kabupaten/Kota maupun antarprovinsi untuk memperkuat integrasi wilayah;
- g. ruas Jalan yang mengalami kendala teknis atau keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan dan peningkatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga memerlukan intervensi Pemerintah Daerah Provinsi untuk menjamin kelancaran fungsinya;



- h. ruas Jalan yang memiliki nilai strategis dalam penanggulangan bencana dan mitigasi risiko, khususnya jalan yang menjadi akses utama untuk evakuasi atau tanggap darurat kebencanaan; atau
- i. ruas Jalan yang mengalami kerusakan sedang atau berat akibat bencana alam yang berdampak signifikan terhadap aksesibilitas dan perekonomian masyarakat.

Paragraf 2

Inisiasi Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 12

Pembangunan Jalan atas dasar inisiasi Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. untuk Jalan baru, sudah tercantum dalam:
 - 1. rencana aksi pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
 - 2. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi dan/atau rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. untuk Jalan Kabupaten/Kota, sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota; dan
- c. untuk Jalan Desa, sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Pembangunan Jalan atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Kabupaten/Kota/Desa.
- (2) Usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Bupati/Wali Kota pengusul;
 - b. proposal dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh kepala perangkat Daerah Kabupaten/Kota pengusul;
 - c. pernyataan tertulis Bupati/Wali Kota yang menyatakan pernah melaksanakan pemeliharaan dan/atau peningkatan terhadap ruas-ruas Jalan yang diusulkan;
 - d. pernyataan tertulis Bupati/Wali Kota pengusul yang menyatakan belum mampu membiayai penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota/Desa secara keseluruhan;



- e. pernyataan tertulis Bupati/Wali Kota pengusul yang menyatakan telah melaksanakan pembangunan Jalan, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi anggaran dan pendapatan belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. surat kelengkapan lainnya untuk usulan kebutuhan pembangunan Jalan, diantaranya dokumen rencana teknik terinci, dokumen kelayakan lingkungan (jika diperlukan), sertifikat/keterangan kepemilikan lahan, perizinan, dan kelengkapan usulan lainnya.

Paragraf 4 Kondisi Kedaruratan

Pasal 14

Pembangunan Jalan atas kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan berdasarkan:

- a. penetapan status kebencanaan dari Bupati/Wali Kota; dan
- b. pernyataan tertulis dari Bupati/Wali Kota yang menyatakan perlunya penanganan ruas Jalan pada kondisi yang membutuhkan respon cepat untuk kepentingan umum dengan melampirkan data teknis ruas Jalan.

Bagian Keempat Pembangunan Bagian Jalan

Pasal 15

- (1) Pembangunan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pemenuhan Jalan berkeselamatan; dan
 - b. pemenuhan pengguna Jalan berkeselamatan.
- (2) Pembangunan bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Jalan nasional.

Pasal 16

- (1) Gubernur mengusulkan pembangunan bagian Jalan kepada Pengelola Jalan.
- (2) Usulan pembangunan bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan disertai lokasi rencana pembangunan bagian Jalan dan alasan perlunya penanganan bagian Jalan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Pengelola Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).



- (2) Pembangunan bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jalan.

BAB IV MEKANISME

Bagian Kesatu Pembangunan Jalan Baru serta Fasilitas Pembangunan Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa

Paragraf 1 Jalan Baru

Pasal 18

- (1) Pembangunan Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pinjam pakai tanah/lahan; dan
 - b. pengadaan tanah/lahan.
- (2) Mekanisme pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengadaan tanah/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pasal 19

Hasil pembangunan Jalan baru dilaksanakan sebagai berikut:

- a. dalam hal pembangunan Jalan baru dilaksanakan pada tanah/lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hasil pembangunan Jalan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota melalui hibah;
- b. dalam hal pembangunan Jalan baru dilaksanakan pada tanah/lahan melalui pengadaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, hasil pembangunan Jalan dapat:
 1. menjadi barang milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 2. diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota melalui hibah.

Paragraf 2 Jalan Kabupaten/Kota/Desa

Pasal 20

- (1) Pembangunan Jalan Kabupaten/Kota/Desa dalam rangka fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai Jalan Kabupaten/Kota/Desa.



- (2) Mekanisme pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 21

- (1) Hasil pembangunan Jalan Kabupaten/Kota diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme hibah.
- (2) Hasil pembangunan Jalan Desa diserahkan kepada Desa melalui mekanisme hibah.
- (3) Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.

Bagian Kedua Pembangunan Bagian Jalan

Pasal 22

- (1) Pembangunan bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai.
- (2) Mekanisme pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 23

Hasil pembangunan bagian Jalan diserahkan kepada penyelenggara Jalan melalui mekanisme hibah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Jalan di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan pembangunan Jalan di Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juli 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



270904FD58